

INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

DINAMIKA POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008

Abdul Fatakh* Rabith Madah Khulaili Harsya**

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon* Dosen Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon**

Email: abdulfatakh14@gmail.com* ra_rasya@yahoo.com**

Artikel info:

Received: 30
November 2023
Accepted: 30
November 2023
Available online:
Desember 2023

ABSTRAC

Syari'ah economic practice actually has been widely recognized by Indonesian Moslem. However, a new positive form of this practice only begins after reformation period by the establishment of Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, and Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Act on Syari'ah Banking has been delivered as the governmental appreciation and accommodation to public norms (living law). Moreover, economic practice access with syari'ah principle becomes so facilitated, and thus, any banking conventional activities appear being easily conducted in benefiting banks in general while preserving the costing pattern and other issues based on syari'ah principle.

This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data, dan tertier. The data collected, read.

The political dynamics of sharia economic law in legislation as a form of juridical implementation of sharia economics can be seen from Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking, where sharia banks are understood as profit-sharing banks. The rest of the sharia banks must comply with conventional-based general banking regulations.

Key Words: *Regulation, Syaria'ah Banking, Competence*

ABSTRAK

Praktik ekonomi syariah sebenarnya telah dikenal luas oleh umat Islam Indonesia. Namun bentuk positif baru dari praktik ini baru dimulai setelah masa reformasi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah disampaikan sebagai apresiasi dan akomodasi pemerintah terhadap norma masyarakat (*living law*). Selain itu, akses praktik ekonomi dengan prinsip syariah menjadi begitu dimudahkan, sehingga setiap kegiatan perbankan konvensional tampak mudah dilakukan untuk menguntungkan bank secara umum dengan tetap menjaga pola pembiayaan dan hal-hal lain berdasarkan prinsip syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier, data-data yang dikumpulkan, dibaca.

Hasil penelitian ini dinamika politik hukum ekonomi syariah dalam perundang-undangan sebagai wujud keberlakuan yuridis ekonomi syariah, maka dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Terlebih bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional.

Kata Kunci: Regulasi, Perbankan Syariah, Kompetensi

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir ini, telah lahir dan berkembang sistem keuangan dan bisnis Islam atau sistem keuangan dan bisnis Islam atau sistem keuangan dan bisnis syariah. Sistem ini menjadi alternatif terhadap sistem konvensional yang oleh kalangan muslim dinilai berbasis pada sistem ribawi. Secara perlahan, tetapi pasti, sistem ini terus berkembang. Ia telah memasuki berbagai sektor keuangan dan bisnis di Indonesia. Di bidang pembiayaan perusahaan dan konsumen juga telah berkembang pembiayaan syariah. Di sini banyak lahir produk pembiayaan syariah yang lahir dan berkembang, misalnya Ijarah wa Iqtina dan Ijarah Tsumma al Iqtina. Di bidang asuransi juga telah berkembang asuransi takaful. Praktek ekonomi syariah sesungguhnya sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia, namun dalam bentuk positivasi baru terjadi setelah era reformasi, yaitu lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998,

menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda dual system banking di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan peranti bunga dan sistem perbankan dengan peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah. Dalam UU Perbankan Syariah tahun 2008, istilah "perbankan syariah" secara eksplisit disebutkan (pasal 1). Hal ini tentu memberikan arti penting bagi posisi perbankan syariah. Dengan disebutkannya secara eksplisit istilah "perbankan syariah", berarti sistem perbankan syariah diakui secara legal oleh UU. Dalam UU Perbankan sebelumnya, sistem perbankan syariah dikenalkan hanya dengan menyebut bank bagi hasil (UU Perbankan tahun 1992) dan bank yang berdasarkan prinsip syariah (UU Perbankan tahun 1998). Itu berarti sistem perbankan syariah pada waktu itu masih belum dianggap sebagai sistem tersendiri, tetapi masih dalam satu atap dengan perbankan konvensional. Padahal, sistem perbankan syariah secara faktual memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional.

Problem mendasar dari perbankan nasional berbasis syariah sebelum disahkannya UU Perbankan Syariah adalah kurangnya kepastian hukum. UU yang ada pada waktu tidak memadai banyak karakteristik perbankan syariah, sehingga laju perkembangan perbankan syariah sedikit menghadapi permasalahan terkait payung hukum masing-masing karakteristiknya. Banyak investor dalam negeri maupun luar negeri yang masih enggan untuk menanamkan investasinya di bidang perbankan syariah di Indonesia, karena kurang memadainya kepastian hukum yang memayungi perbankan syariah pada saat itu. Iklim investasi akan kondusif jika ditunjang dengan adanya kepastian hukum, sehingga para investor ataupun nasabah merasa aman akan dana yang mereka tanamkan. Sebagaimana dalam uraian sebelumnya, dari sisi sistem perundang-undangan di Indonesia, UU memiliki posisi yang penting untuk menjadi landasan hukum suatu praktik tertentu. Dalam hierarki perundang-undangan, UU berada pada posisi kedua setelah UUD dan peraturan di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya. Sehingga dengan adanya aturan sistem perundang-undangan seperti ini, posisi perbankan syariah sebelum disahkannya UU Perbankan Syariah dan setelah disahkannya UU tersebut tentu sangat berbeda. Sebelum disahkannya UU tersebut, praktik perbankan syariah berjalan sesuai dengan kreatifitasnya tanpa didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai. Sehingga kalau ada sengketa dalam hal tertentu dalam praktiknya, tentu penyelesaiannya menjadi tidak jelas,

karena memang dasar hukumnya belum ada. Kalau penyelesaiannya disamakan dengan sistem perbankan konvensional, tentu tidak tepat, karena memang perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda. Sementara, kalau diselesaikan sesuai dengan sistem perbankan syariah, dasar hukumnya belum ada. Oleh karena itulah, UU Perbankan Syariah tahun 2008 memberikan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi sistem perbankan syariah, sehingga orang-orang yang mau terjun di bidang perbankan syariah, baik investor, nasabah, ataupun praktisinya, menjadi tidak ragu karena ada dasar hukum yang jelas.

Di Indonesia, benih reformasi perundang-undangan terkait perbankan syariah sebenarnya dimulai pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. UU Perbankan tahun 1992 ini, walaupun sudah mulai mewadahi perbankan syariah, tetapi UU tersebut sangat tidak representatif untuk dijadikan sebagai dasar sistem perbankan syariah. Hal ini bisa dilihat dari isi UU yang menyinggung tentang perbankan syariah hanya dalam 2 pasal. Itupun hanya menyebut “berdasarkan bagi hasil” (pasal 6m dan 13c). Dua pasal ini tentu sangat tidak mewadahi berbagai macam karakteristik perbankan syariah yang banyak berbeda dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, wajar jika perkembangan bank syariah secara kuantitas pasca disahkannya UU Perbankan tahun 1992 ini sangat lambat. Sampai tahun 1998, 6 tahun setelah disahkannya UU Perbankan tahun 1992, hanya terdapat 1 Bank Umum Syariah dan 78 BPRS yang telah beroperasi. Jumlah ini tentu sangat sedikit dibandingkan jumlah propinsi dan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam serta dibandingkan jumlah perbankan konvensional yang ada pada saat itu. Pada tahun 1998, UU Perbankan tahun 1992 direvisi menjadi UU No. 10 tahun 1998.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah bersumber dari data sekunder yaitu melalui pencarian data-data statistik dan kepustakaan di berbagai media seperti buku, internet dan lainnya.

III. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Regulasi Perbankan Syari'ah

Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Sebagai sebuah produk politik, maka dalam pola hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik.¹ Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan manakala hukum “akrab” dengan politik (kekuasaan) maka hukum akan menjadi lemah, dan apabila hukum membuat jarak dengan politik (kekuasaan), maka ia menjadi kuat. Dalam konteks ini, untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah (bottom up) dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya.²

Menurut Moh. Mahfud MD, studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter politik hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa). Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif.³

Dalam kaitan dengan politik hukum nasional, maka politik hukum nasional diartikan meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten dan pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, serta penciptaan ketentuan hukum baru diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap

¹ Moh. Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 13.

² Daniel S Lev, 1972, *Islamic Courts in Indonesia*, University of California Press, Berkeley, 2.

³ Moh. Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 381.

perkembangan hukum aspirasi dan dispektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodok dan redaksionistik.⁴

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, bila kita membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*body politic*).

Menurut Hikmahanto Juwana, pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling penting, untuk dua hal. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal (Hikmahanto, 2006).

Politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan dasar yang dibuat berkaitan dengan perekonomian, maka disebut sebagai politik hukum ekonomi, karena tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang (UU)) adalah untuk melengkapi regulasi dalam kegiatan perekonomian di suatu Negara. Politik hukum dengan alasan dasar seperti ini menurut Hikmahanto sebagai “kebijakan dasar” atau dalam bahasa Inggris disebut “*basic policy*”. Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, yang kemudian disebut sebagai “Kebijakan Pemberlakuan” atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*enactment policy*”. Melalui “kebijakan pemberlakuan” inilah dapat dilakukan pengidentifikasian beragam kebijakan pemberlakuan UU di Indonesia.

Kebijakan pembangunan ekonomi akan menuntut kinerja kepolitikan tertentu dan kinerja kepolitikan itu pada gilirannya akan membawa hukum pada perkembangan tertentu pula. Jadi dalam hal ini ada tiga variabel yang dilihat hubungan kausalitasnya,

⁴ Imam Syaukani, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 64.

yaitu kebijaksanaan pembangunan ekonomi sebagai variabel berpengaruh, kinerja kepolitikan sebagai variabel antara terpengaruh, dan perkembangan hukum sebagai variabel terpengaruh. Mengenai hubungan antara ekonomi, politik, dan hukum, semuanya secara teoritis jawaban atas pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara sub.sistem kemasyarakatan ekonomi, politik dan hukum dapat bermacam-macam, tergantung pada asumsi yang dipergunakan untuk memberikan jawaban tersebut.

Jika politik dilihat sebagai fenomena kekuasaan yang menjadi sumber otoritas dalam pengambilan keputusan, dapat dikatakan bahwa politiklah yang menentukan kebijaksanaan ekonomi dan kebijaksanaan hukum karena keduanya dapat merupakan produk interaksi politik. Namun dapat juga dilihat bahwa hukumlah yang determinan atas politik dan ekonomi karena pada tataran idealnya hukum itu bermaksud memberikan arahan atau desain tertentu tentang kehidupan ekonomi dan politik yang diinginkan, dalam hal ini hukum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka law as a tool of social engeneering. Dalam pada itu, dapat juga ekonomi diposisikan sebagai yang menghendaki dukungan struktur politik tertentu yang berimplikasi pada munculnya situasi hukum tertentu (Mahfud, 2006).

Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang perbankan syari'ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Undang-undang ini menjadi batu pijakan berdirinya sistem ekonomi Islam di Indonesia dalam menjawab tantangan krisis yang ada. Undang-Undang tentang perbankan syari'ah lahir sebagai bentuk apresiasi dan akomodasi pemerintah terhadap nilai-nilai masyarakat (*living law*). Hal ini berbeda dengan tiga dasawarsa sebelumnya di mana paradigma pembangunan hukum yang dianut pemerintah cenderung bersifat sentralisme hukum (*legal centralism*), melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam teritori negara (*rule-centered paradigm*) yang berimplikasi pada hukum negara yang cenderung menggusur, mengabaikan dan mendominasi keberadaan sistem-sistem hukum yang lain (Nurjaya, 2006).

Dengan demikian akses praktek ekonomi dengan prinsip syari'ah menjadi mudah di mana dalam kegiatan usaha bank, bank umum dimungkinkan untuk menjalankan

kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat juga menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memayungi eksistensi dan operasionalisasi perbankan syari'ah di Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Surat Edaran BI independent variable yang determinan atas politik dan hukum terutama jika sub.sistem ini dilihat sebagai arah dan sarana kebijaksanaan Nomor 2 Tahun 2000 perihal penilaian aktiva produktif BI, Peraturan BI N0.5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif BI, Peraturan BI N0.5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah, dan beberapa fatwa hukum oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang produk-produk perbankan Syari'ah.

2. Wewenang Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU PA) menyebutkan tentang sejumlah kewenangan yang dimiliki PA. Wewenang (kompetensi) PA diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53, dengan kewenangan mengadili perkara perdata bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
- c. Wakaf, zakat, infak, shadakah dan ekonomi islam

Tujuan dan rahasia penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing- masing bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang ditentukan. Disamping itu juga tujuannya adalah memberi ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan (Erfanah, 2008).

Kekuasaan PA ini pada prinsipnya sama makna, perumusan dan cara pengaturannya dengan yang ditentukan untuk lingkungan peradilan umum, peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan jenis kekuasaan fungsi dan

kewenangan pun sama. Perbedaannya pada ruang lingkup (bidang) kekuasaan mengadili, yaitu disesuaikan dengan ciri yang melekat pada masing-masing lingkungan peradilan (Yahya Harahap, 2000).

Secara faktual dapat dilihat bahwa pengundangan UU PA, adalah yang terakhir dibanding dengan undang-undang peradilan yang lain atau tepatnya 19 tahun setelah undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan. Sebagaimana diketahui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan undang-undang organik (undang-undang yang dibuat atas perintah UUD RI 1945) sehingga perlu adanya undang-undang lain sebagai peraturan pelaksanaannya, di mana khusus Pengadilan Agama dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formil. Dengan adanya undang-undang ini eksistensi dari Pengadilan Agama (PA) benar-benar telah diakui dan padanya tidak memerlukan lagi fiat eksekusi dari peradilan negeri untuk melaksanakan putusannya. Perlu ditekankan di sini bahwa kewenangan PA hanya melingkupi masalah hukum keperdataan yang dialami oleh orang Islam seperti bidang perkawinan dan kewarisan, termasuk sengketa miliki dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 (Yahya Harahap, 2000).

Berbicara tentang kekuasaan peradilan biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "kekuasaan relatif" dan "kekuasaan absolut". Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Sedang kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Kekuasaan absolut PA disebut dalam pasal 49 dan pasal 50 UU PA, dimana pasal 49 berbunyi : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi islam."

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) PA meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 tersebut, dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut PA adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu menurut Bustanul Arifin, PA dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam (Bustanil Arifin, 1996).

Peruntukan PA bagi orang-orang yang beragama Islam terkait dengan asas-asas umum PA yang diantaranya adalah asas personalitas keislaman. Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada lingkungan PA, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Penganut agama lain tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan PA. Asas ini diatur dalam pasal 2 UU PA (Bustanil Arifin, 1996).

Karenanya nyata dan jelas sekali tentang keislaman seseorang yang menjadi dasar kewenangan di lingkungan Badan Peradilan Agama. Meskipun demikian, untuk penentuan asas ini yang berakibat menjadi kewenangan mutlak bagi pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama adalah :

- a. Agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam
- b. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam (Taufik, 2003).

Dengan lahirnya UU PA, maka ada beberapa perubahan penting di lembaga Peradilan Agama. Di antaranya adalah wewenang PA dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah. Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a. Bank syariah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah

- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Reksadana syari'ah
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- g. Sekuritas syariah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- k. Bisnis syari'ah

Perbankan Syari'ah cakupannya sangat luas, yang dalam hal ini tercakup dalam lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga non bank yang mendasarkan pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah.

Amandemen ini membawa perubahan besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu kelembagaan ekonomi syari'ah dan kelembagaan Peradilan Agama itu sendiri. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai wewenang absolut Peradilan Agama. Selama ini Peradilan Agama hanya berwenang menangani kasus- kasus hukum keluarga seperti nikah, waris/wasiat dan wakaf, tetapi dengan amandemen ini, wewenang Peradilan Agama meluas ke wilayah ekonomi syariah (Pasal 49 UU PA).

Ini juga berarti membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah. Pengadilan Negeri bisa disebut sebagai Pengadilan konvensional. Maka sangat aneh, jika masalah syariah diselesaikan secara konvensional, bukan secara syariah.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebut secara jelas tentang penyelesaian sengketa. Ini merupakan penegasan dari UU PA pasal 49 dan 50, kewenangan PA dalam memutus sengketa-sengketa diantaranya sengketa ekonomi syari'ah. Adanya penyebutan penyelesaian sengketa yaitu pada Bab IX pasal 55 Undang-undang perbankan syari'ah, disamping mengokohkan wewenangan

yurisdiksi PA, tetapi sekaligus juga mereduksi dan membuat ambigu kewenangan tersebut. Ia mereduksi karena dalam Undang-undang perbankan syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa dilakukan selain di PA, juga bisa melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau badan arbitrase lainnya atau peradilan umum sesuai dengan akad sebelumnya.

Adapun ambiguitasnya, terlihat pada penyelesaian sengketa lewat peradilan umum. Terlibatnya peradilan umum dalam penyelesaian sengketa menimbulkan problem, pertama menyangkut kompetensi hakim dalam menangani kasus sengketa perbankan syariah dengan prinsip syariah. Problem kedua bertentangan secara horizontal dengan UU PA yang berarti bahwa keberadaan Undang-undang Perbankan Syariah tersebut belum sinkron dan harmonis dengan perundang-undangan yang ada.

Hal ini mengingatkan bahwa, persoalan ekonomi syariah penyelesaian sengketa litigasinya sudah diatur dalam UU PA, yakni masuk dan menjadi kompetensi absolute pengadilan agama. Adanya pilihan hukum (opsi) bagi pencari keadilan dan pengadilan umum menjadi salah satu choice of forum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa menyebabkan kemandirian PA terganggu. Permasalahan ini (penyelesaian sengketa) dapat menimbulkan inefisiensi yaitu ketidakharmonisan antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lainnya.

IV. KESIMPULAN

Untuk melihat dinamika politik hukum ekonomi syariah dalam perundang-undangan sebagai wujud keberlakuan yuridis ekonomi syariah, maka dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selibuhnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Dengan munculnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kebijakan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi bank syariah baik dari segi kelembagaannya maupun dari segi operasionalnya.

Wujud keberlakuan dan Keadilan yuridis perbankan syariah dan wewenang pengadilan agama dalam sengketa perbankan syariah, Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebut secara jelas tentang penyelesaian sengketa. Ini merupakan penegasan dari UU PA pasal 49 dan 50, kewenangan PA dalam memutus sengketa-sengketa diantaranya sengketa ekonomi syariah. Adanya penyebutan penyelesaian sengketa yaitu pada Bab IX pasal 55 Undang-undang perbankan syariah, disamping mengokohkan wewenangan yurisdiksi PA, tetapi sekaligus juga mereduksi dan membuat ambigu kewenangan tersebut. Ia mereduksi karena dalam Undang-undang perbankan syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa dilakukan selain di PA, juga bisa melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau badan arbitrase lainnya atau peradilan umum sesuai dengan akad sebelumnya. Adanya kewenangan yang dimiliki PA sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum Islam, di mana kewenangan PA ini sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dengan adanya Staatsblad 1882 NO.152 jo Staatsblad 1937 NO. 116 dan 610. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya kewenangan PA tidak muncul secara kebetulan, tetapi melewati proses sejarah yang panjang.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanil, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta
- Hamami, Taufik, 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2000, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara PA UU.NO.7 th.1989*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2006, *Hukum dan Pilar-Pilar Ekonomi*, UII
- Juwana, Hikmahanto, 2006, *"Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia"*, Makalah Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi, MPKP FE.UI.
- Kamil, M, Ahmad dan Fauzan, 2007, *Kitab Undang- Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Khairandy, Ridwan, 2006, *Hukum Pasar Modal*, UII Press, Yogyakarta. Press, Jogjakarta.
- Lev, Daniel S, 1972, *Islamic Courts in Indonesia*, University of California Press, Berkeley.
- Mahfud MD, Moh., 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Nurjaya, I Nyoman, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Universitas Negeri Malang, Malang.

- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Zuhriah, Erfanah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang.